



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

1. N a m a : **ANTON NAWAS Bin MAPPE;**
Tempat lahir : Bone;
Tanggal lahir / umur : 01 Juli 1957 / 63 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumnas Tibojong B/195, Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. N a m a : **ANSAR Bin IBRAHIM;**
Tempat lahir : Bone;
Tanggal lahir / umur : 05 Mei 1970 / 50 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Bali, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
3. N a m a : **IKBAL Bin JUNI DG. MANGENDRE;**
Tempat lahir : Watampone;
Tanggal lahir / umur : 01 Januari 1982 / 38 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sungai Barito, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
A g a m a : Islam;

Halaman 1 dari 19 Putusan Pidana Nomor 192/Pid.B/2020/PN Wtp



Pekerjaan : Wiraswasta;
4. N a m a : **DAHLAN Bin DAENG SAU;**
Tempat lahir : Bone;
Tanggal lahir / umur : 13 Maret 1964 / 56 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. A. Sambaloge, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa didampingi : ANDI KADIR, SH, SARMAWATI, SH dan BAKRI REMMANG, SH, semuanya adalah Pengacara / Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, yang berkantor di Jl. MT. Haryono No. 2, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2020;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2020;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal : 23 Juni 2020 sampai dengan 12 Juli 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal : 13 Juli 2020 sampai dengan 21 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal : 18 Agustus 2020 sampai dengan 06 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal : 02 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal : 02 Oktober 2020 sampai dengan 30 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum nomor : PDM-28 /W.Pone/Eku.2/08/2020 yang dibacakan pada tanggal 15 Oktober 2020 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa I ANTON NAWAS Bin MAPPE, Terdakwa II ANSAR Bin IBRAHIM, Terdakwa III DAHLAN Bin DAENG SAU dan Terdakwa IV IKBAL Bin JUNI DG. MANGENDRE bersalah melakukan tindak pidana *"turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu telah terpenuhi"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANTON NAWAS Bin MAPPE, Terdakwa II ANSAR Bin IBRAHIM, Terdakwa III DAHLAN Bin DAENG SAU dan Terdakwa IV IKBAL Bin JUNI DG. MANGENDRE berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pasang kartu remi/joker;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 22 Oktober 2020 pada pokoknya menyatakan mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan telah mendengar pula duplik dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum nomor : PDM-28/W.Pone/Eku.2/08/2020, tertanggal 31 Agustus 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :



Bahwa Ia Terdakwa I ANTON NAWAS Bin MAPPE, Terdakwa II ANSAR Bin IBRAHIM, Terdakwa III IKBAL Bin JUNI DG. MANGENDRE dan Terdakwa IV DAHLAN Bin DAENG SAU, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di Jl. M.H. Thamrin, Kel. Manurunge, Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, *Para Terdakwa dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi*, dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Briptu Iswanto beserta dengan Briptu Kaharuddin sedang melintasi Jl. M.H. Thamrin, Kel. Manurunge, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone, tepatnya di bengkel milik Lel. Andi Asnandar dan melihat seseorang yang sedang bermain kartu di pinggir jalan pada sebuah bengkel dan kemudian saksi-saksi mendekati seseorang yang merupakan Terdakwa I Anton Nawas Bin Mappe yang mengakui telah melakukan perjudian kartu remi/joker dengan taruhan uang tunai bersama dengan Terdakwa II Ansar Bin Ibrahim, Terdakwa III Ikbal Bin Juni Dg. Mangendre, Terdakwa IV Dahlan Bin Daeng Sau dan Lel. Ancu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa pada awalnya Para Terdakwa berkumpul dan bercerita di bengkel tersebut dan kemudian dengan inisiatif bersama kemudian Para Terdakwa bermain kartu remi/joker dengan cara masing-masing pemain dibagikan kartu remi sebanyak 20 (dua puluh) kartu, kemudian masing-masing pemain menurunkan kartu dengan cara bersusun/disambung dengan angka ataupun bunga kartu yang diturunkan oleh pemain lain, dan pemain yang kartunya paling pertama habis dialah yang menang ataupun pemain yang jumlah kartunya paling sedikit mati atau tinggal itulah yang menang dan pasangan taruhan dari permainan tersebut yakni sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dan permainan tersebut sudah berlangsung sebanyak 3 (putaran) sebelum akhirnya berakhir ketika dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa dari penguasaan para Terdakwa ditemukan 2 (dua) pasang kartu Remi/Joker beserta dengan uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.



5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa Ia Terdakwa I ANTON NAWAS Bin MAPPE, Terdakwa II ANSAR Bin IBRAHIM, Terdakwa III IKBAL Bin JUNI DG. MANGENDRE dan Terdakwa IV DAHLAN Bin DAENG SAU, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di Jl. M.H. Thamrin, Kel. Manurunge, Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, *Para Terdakwa ikut serta turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, dengan cara dan keadaan sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Briptu Iswanto beserta dengan Briptu Kaharuddin sedang melintasi Jl. M.H. Thamrin, Kel. Manurunge, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone, tepatnya di bengkel milik Lel. Andi Asnandar dan melihat seseorang yang sedang bermain kartu di pinggir jalan pada sebuah bengkel dan kemudian saksi-saksi mendekati seseorang yang merupakan Terdakwa I Anton Nawas Bin Mappe yang mengakui telah melakukan perjudian kartu remi/joker dengan taruhan uang tunai bersama dengan Terdakwa II Ansar Bin Ibrahim, Terdakwa III Ikbil Bin Juni Dg. Mangendre, Terdakwa IV Dahlan Bin Daeng Sau dan Lel. Ancu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa pada awalnya Para Terdakwa berkumpul dan bercerita di bengkel tersebut dan kemudian dengan inisiatif bersama kemudian Para Terdakwa bermain kartu remi/joker dengan cara masing-masing pemain dibagikan kartu remi sebanyak 20 (dua puluh) kartu, kemudian masing-masing pemain menurunkan kartu dengan cara bersusun/disambung dengan angka ataupun bunga kartu yang diturunkan oleh pemain lain, dan pemain yang kartunya paling pertama habis dialah yang menang ataupun pemain yang jumlah kartunya paling sedikit mati atau



tinggal itulah yang menang dan pasangan taruhan dari permainan tersebut yakni sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan permainan tersebut sudah berlangsung sebanyak 3 (putaran) sebelum akhirnya berakhir ketika dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa dari penguasaan para Terdakwa ditemukan 2 (dua) pasang kartu Remi/Joker beserta dengan uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I : BRIPTU ISWANTO;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan MH. Thamrin, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tepatnya di depan sebuah rumah/bengkel yang berada di pinggir jalan;
- Bahwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis kartu remi/joker;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi kartu remi/joker berupa 2 pasang kartu remi/joker;
- Bahwa dalam permainan kartu remi/joker tersebut menggunakan taruhan berupa uang tunai;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi tidak mengerti cara permainan judi kartu remi/joker. Saksi hanya mengetahui Para Terdakwa melakukan perjudian dengan mengharapkan keuntungan dengan taruhan uang tunai;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa permainan judi yang Mereka lakukan hanya sebagai hiburan saja dan bukan sebagai mata pencaharian;



- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjudian tersebut dari informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi menemukan kartu remi dan uang tunai;
- Bahwa yang melakukan perjudian kartu remi/joker tersebut ada 4 orang;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa baru bermain 2 putaran;
- Bahwa selain Para Terdakwa yang melakukan permainan judi kartu remi/joker, pada saat itu juga telah ditangkap Hasanuddin yang melakukan permainan judi kartu domino bersama Adam dan Rayong;
- Bahwa untuk Abdul Rahman ditangkap sehari sesudahnya di tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Para Terdakwa menerangkan pada pokoknya tidak keberatan;

2. Saksi II : BRIPTU KAHARUDDIN;

Oleh karena Saksi tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan sedang menjalankan tugas kedinasan ke luar kota, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 KUHAP dan atas persetujuan Para Terdakwa keterangan Saksi yang telah diberikan di hadapan Penyidik dari Polres Bone sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 22 Juni 2020 dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 juni 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan MH. Thamrin, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Saksi bersama dengan Briptu Iswanto telah menangkap Para Terdakwa karena melakukan perjudian jenis kartu remi/joker;
- Bahwa Saksi menemukan uang tunai sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 2 pasang kartu remi / Joker;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perjudian kartu remi/joker tidak memerlukan adanya keahlian khusus yang harus dimiliki pemainnya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut karena mengharapkan menang;
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu remi bukan sebagai mata pencarian;
- Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah di tempat umum, yakni di dekat/pinggir jalan umum Jl. MH. Thamrin, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;



- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi di depan Penyidik dan dibacakan di depan persidangan tersebut Para Terdakwa menerangkan pada pokoknya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum sudah tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian pula Penasihat Hukum Para Terdakwa juga tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka pemeriksaan dilanjutkan terhadap Para Terdakwa, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa I : ANTON NAWAS Bin MAPPE;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Ansar bin Ibrahim, Ikbal bin Juni DG. Mangendre, Dahlan bin DG. Sau dan Lel. Ancu (anggota TNI) telah melakukan perjudian jenis kartu remi/joker (sambung tulang);
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam perjudian tersebut adalah 2 pasang kartu remi (kartu joker) dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa dalam perjudian tersebut tidak ada yang menyelenggarakan namun atas inisiatif Para Terdakwa masing-masing;
- Bahwa awalnya Terdakwa secara kebetulan bertemu dengan teman-teman lainnya di rumah tersebut dan duduk-duduk sambil bercerita. Karena tidak ada yang dikerjakan Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya bersepakat untuk main judi kartu sambung tulang yang kebetulan di tempat tersebut sudah ada kartu remi/joker;
- Bahwa dalam perjudian tersebut disepakati yang kalah membayar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada yang menang dan yang menang mengocok kartu tersebut untuk dibagi kembali;
- Bahwa cara memainkan perjudian kartu remi/joker (sambung tulang) adalah setiap peserta memegang kartu remi/joker sebanyak 20 lembar dan kemudian masing-masing pemain menurunkan kartu dengan cara bersusun/disambung dengan angka ataupun bunga kartu yang diturunkan oleh pemain lain dan pemain yang kartunya paling pertama habis dialah yang menang ataupun pemain yang jumlah kartunya paling sedikit mati atau tinggal itulah yang menang;



- Bahwa ketika permainan baru berjalan 3 (tiga) kali putaran tiba-tiba datang polisi menggerebek dan mengamankan Terdakwa dan teman-teman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut Polisi telah menyita uang dan kartu remi/joker;
- Bahwa perjudian yang terdakwa mainkan tersebut bukan merupakan mata pencarian melainkan karena hobi;

2. Terdakwa II : ANSAR Bin IBRAHIM;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 juni 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan MH. Thamrin, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Polisi telah menangkap Terdakwa bersama-sama dengan Anton Nawas bin Mappe, Ikbal bin Juni DG. Mangendre, Dahlan bin DG. Sau dan Lel. Ancu (anggota TNI) karena telah melakukan perjudian jenis kartu remi/joker (sambung tulang);
- Bahwa perjudian kartu remi tersebut menggunakan 2 pasang kartu remi (kartu joker) dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan teman-teman lainnya di tempat itu. Karena tidak ada yang dikerjakan Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya bersepakat untuk main judi kartu sambung tulang yang kebetulan di tempat tersebut sudah ada kartu remi/joker;
- Bahwa cara memainkan perjudian kartu remi/joker (sambung tulang) adalah setiap peserta memegang kartu remi/joker sebanyak 20 lembar dan kemudian masing-masing pemain menurunkan kartu dengan cara bersusun/disambung dengan angka ataupun bunga kartu yang diturunkan oleh pemain lain dan pemain yang kartunya paling pertama habis dialah yang menang ataupun pemain yang jumlah kartunya paling sedikit mati atau tinggal itulah yang menang;
- Bahwa ketika permainan baru berjalan 3 (tiga) kali putaran tiba-tiba datang polisi menggerebek dan mengamankan Terdakwa dan teman-teman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut Polisi telah menyita uang dan kartu remi/joker;



- Bahwa perjudian yang terdakwa mainkan tersebut bukan merupakan mata pencarian melainkan karena hobi;

3. Terdakwa III : IKBAL Bin JUNI DG. MANGENDRE;

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat dan Terdakwa mengerti diperiksa karena melakukan perjudian kartu remi (sambung tulang);
- Bahwa Terdakwa bermain judi sambung tulang bersama Anton Nawas bin Mappe, Ansar bin Ibrahim, Dahlan bin DG. Sau dan Lel. Ancu (anggota TNI);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan dengan judi tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut menggunakan 2 pasang kartu remi (kartu joker) dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi tersebut atas inisiatif masing-masing;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bertemu di tempat rumah tersebut dan hanya duduk-duduk bercerita. Setelah itu Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya bersepakat untuk main judi kartu sambung tulang dengan perjanjian yang kalah membayar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada yang menang dan yang menang mengocok kartu tersebut untuk dibagi kembali;
- Bahwa cara memainkan judi kartu remi adalah setiap peserta memegang kartu remi/joker sebanyak 20 lembar dan kemudian masing-masing pemain menurunkan kartu dengan cara bersusun/disambung dengan angka ataupun bunga kartu yang diturunkan oleh pemain lain dan pemain yang kartunya paling pertama habis dialah yang menang ataupun pemain yang jumlah kartunya paling sedikit mati atau tinggal itulah yang menang;
- Bahwa pada saat permainan judi baru berlangsung 3 (tiga) kali putaran tiba-tiba datang polisi menggerebek dan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi tersebut bukan merupakan mata pencarian Terdakwa, melainkan hanya sekedar hobi;

4. Terdakwa IV : DAHLAN Bin DAENG SAU;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan perjudian jenis kartu remi/joker (sambung tulang) bersama dengan Anton Nawas bin Mappe, Ansar bin Ibrahim, Ikbal bin Juni DG. Mangendre dan Lel. Ancu (anggota TNI) pada hari Senin tanggal 22 juni 2020 sekitar pukul 15.00



WITA bertempat di Jalan MH. Thamrin, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan dengan permainan judi tersebut;
- Bahwa perjudian kartu remi tersebut menggunakan 2 pasang kartu remi (kartu joker) dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan teman-teman lainnya di tempat itu. Karena tidak ada yang dikerjakan Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya bersepakat untuk main judi kartu sambung tulang yang kebetulan di tempat tersebut sudah ada kartu remi/joker;
- Bahwa cara memainkan perjudian kartu remi/joker (sambung tulang) adalah setiap peserta memegang kartu remi/joker sebanyak 20 lembar dan kemudian masing-masing pemain menurunkan kartu dengan cara bersusun/disambung dengan angka ataupun bunga kartu yang diturunkan oleh pemain lain dan pemain yang kartunya paling pertama habis dialah yang menang ataupun pemain yang jumlah kartunya paling sedikit mati atau tinggal itulah yang menang;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut Polisi telah menyita uang dan kartu remi/joker;
- Bahwa perjudian yang terdakwa mainkan tersebut bukan merupakan mata pencarian melainkan karena hobi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) pasang kartu remi/joker;
- b. Uang tunai sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Para Terdakwa dan saksi menyatakan telah mengenal dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa, petunjuk maupun barang bukti, setelah dianalisis dan dihubungkan satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan MH. Thamrin, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tepatnya di depan sebuah rumah/bengkel yang berada di pinggir jalan;



- Bahwa, benar Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis kartu remi/joker;
- Bahwa, benar dalam permainan kartu remi/joker tersebut menggunakan 2 pasang kartu remi/joker dan juga taruhan uang tunai;
- Bahwa, benar cara memainkan perjudian kartu remi/joker (sambung tulang) adalah setiap peserta memegang kartu remi/joker sebanyak 20 lembar dan kemudian masing-masing pemain menurunkan kartu dengan cara bersusun/disambung dengan angka ataupun bunga kartu yang diturunkan oleh pemain lain dan pemain yang kartunya paling pertama habis dialah yang menang ataupun pemain yang jumlah kartunya paling sedikit mati atau tinggal itulah yang menang;
- Bahwa, benar dalam perjudian tersebut disepakati yang kalah membayar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada yang menang dan yang menang mengocok kartu tersebut untuk dibagi kembali;
- Bahwa, benar permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa hanya hiburan saja dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa, benar Para Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa, benar barang bukti yang disita oleh Polisi adalah uang tunai sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 2 pasang kartu remi / Joker;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara berlapis (subsidiaritas), yakni :

1. Primair : Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Subsidiar : Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas, Majelis Hakim berpendapat pembuktian harus dimulai dari dakwaan primair. Apabila dakwaan primair tidak terbukti dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan



subsidaire, namun jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang pertama kali akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah dakwaan primair, yakni Pasal 303 Ayat 1 ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian;

Ad. 1. *Barang siapa ;*

Menimbang, bahwa makna unsur ini menunjuk pada siapa subyek hukum yang dijadikan sebagai Terdakwa. Subyek hukum mencakup setiap orang yang telah dewasa atau telah kawin dan mampu bertanggung jawab serta sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Para Terdakwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah : Terdakwa ANTON NAWAS Bin MAPPE yang berumur 63 tahun, Terdakwa ANSAR Bin IBRAHIM yang berumur 50 tahun, Terdakwa IKBAL Bin JUNI DG. MANGENDRE yang berumur 38 tahun dan Terdakwa DAHLAN Bin DAENG SAU yang berumur 56 tahun, artinya Para Terdakwa sudah dewasa. Para Terdakwa juga telah menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta siap mengikuti persidangan. Para Terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. *Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian;*

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti pelaku mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dimaksud. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari sikap batin pelaku dalam mewujudkan kehendaknya itu, sehingga terwujud kehendaknya sampai selesai. Untuk membuktikan unsur ini tidak dapat berdiri sendiri, namun harus dihubungkan dengan unsur yang menyertai selanjutnya, dalam hal ini ada



tidaknya niat atau kehendak untuk melakukan perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi. Selain itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah merupakan mata pencahariannya atau dijadikan sebagai kebiasaan yang dapat dianggap sebagai mata pencaharian Terdakwa. Pengertian permainan judi secara limitatif telah diatur dalam pasal : 303 Ayat 3 KUHP, yaitu : tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak, yakni dilakukan oleh pelaku tidak disertai atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang padahal undang-undang mewajibkan adanya ijin dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti Para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan MH. Thamrin, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tepatnya di depan sebuah rumah/bengkel yang berada di pinggir jalan. Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis kartu remi/joker;

Menimbang, bahwa cara memainkan perjudian kartu remi/joker (sambung tulang) adalah setiap peserta memegang kartu remi/joker sebanyak 20 lembar dan kemudian masing-masing pemain menurunkan kartu dengan cara bersusun/disambung dengan angka ataupun bunga kartu yang diturunkan oleh pemain lain dan pemain yang kartunya paling pertama habis dialah yang menang ataupun pemain yang jumlah kartunya paling sedikit mati atau tinggal itulah yang menang. Dalam perjudian tersebut disepakati yang kalah membayar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada yang menang dan yang menang mengocok kartu tersebut untuk dibagi kembali;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa hanya hiburan saja dan bukan sebagai mata pencaharian. Para Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa dari awal sudah memiliki niat untuk bermain kartu remi/joker, namun tujuan Para Terdakwa bermain kartu remi/joker adalah hanya sebagai hiburan pengisi waktu luang saja dan bukan dijadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan yang dapat dianggap sebagai mata pencahariannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka dakwaan primair tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair, yakni Pasal 303 bis Ayat 1 ke-2 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang;

Ad. 1. *Barang siapa;*

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pembuktian dakwaan primair di atas. Oleh karena itu Majelis Hakim mengambil-alih pertimbangan unsur ini dalam pembuktian dakwaan primair ke dalam pembuktian dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. *Turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan permainan judi sesuai dengan Pasal 303 Ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Agar unsur ini terpenuhi maka permainan judi tersebut harus dilakukan di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak, yakni dilakukan oleh pelaku yang tidak disertai atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang padahal undang-undang mewajibkan adanya ijin dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti Para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 22 Juni



2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan MH. Thamrin, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tepatnya di depan sebuah rumah/bengkel yang berada di pinggir jalan. Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis kartu remi/joker;

Menimbang, bahwa cara memainkan perjudian kartu remi/joker (sambung tulang) adalah setiap peserta memegang kartu remi/joker sebanyak 20 lembar dan kemudian masing-masing pemain menurunkan kartu dengan cara bersusun/disambung dengan angka ataupun bunga kartu yang diturunkan oleh pemain lain dan pemain yang kartunya paling pertama habis dialah yang menang ataupun pemain yang jumlah kartunya paling sedikit mati atau tinggal itulah yang menang. Jadi, cara penentuan pemenang dalam perjudian domino tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan saja. Dalam perjudian tersebut disepakati yang kalah membayar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada yang menang dan yang menang mengocok kartu tersebut untuk dibagi kembali;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa hanya hiburan saja dan bukan sebagai mata pencaharian. Para Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa tempat dimana Para Terdakwa melakukan permainan judi adalah di teras depan sebuah bengkel motor yang berada di pinggir jalan umum. Setiap orang yang melewati jalan tersebut dapat melihat memasuki tempat dilakukannya permainan judi itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, sedangkan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya. Oleh karena itu Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Turut serta main judi di dekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan. Tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Para Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana dan juga agar orang lain tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan Para Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar. Bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin. Dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang pernah dijalani oleh Para Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP jo. Pasal 33 KUHP, lamanya penahanan tersebut sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka cukup beralasan kepadanya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, berupa :

- a. 2 (dua) pasang kartu remi/joker;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan , maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

- c. Uang tunai sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 bis Ayat 1 ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANTON NAWAS Bin MAPPE, Terdakwa ANSAR Bin IBRAHIM, Terdakwa IKBAL Bin JUNI DG. MANGENDRE dan Terdakwa DAHLAN Bin DAENG SAU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANTON NAWAS Bin MAPPE, Terdakwa ANSAR Bin IBRAHIM, Terdakwa IKBAL Bin JUNI DG. MANGENDRE dan Terdakwa DAHLAN Bin DAENG SAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Turut serta main judi di dekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama : 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang-bukti berupa :
 - a. 2 (dua) pasang kartu remi/joker;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. Uang tunai sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
dirampas untuk Negara;



8. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar : Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 05 Nopember 2020 oleh M. SUKUSNO AJI, SH, MHum. sebagai Hakim Ketua, BU. RESA SYUKUR, SH, MH dan KHAERUNNISA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ABBAS LAHAMID, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh HASMIA, SH, sebagai Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BU. RESA SYUKUR, SH, MH

M. SUKUSNO AJI, SH, MHum.

KHAERUNNISA, SH

Panitera Pengganti,

ABBAS LAHAMID, SH